

PENGANGKATAN PIMPINAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR



BADAN PERENCANAAN, PENGAWASAN DAN MANAJEMEN INFORMASI TEKNOLOGI (BAPEPAN-MTI)

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)



PENGANGKATAN REKTOR DAN WAKIL REKTOR

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR 2020



TIM PENYUSUN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

PENGANGKATAN REKTOR DAN WAKIL REKTOR

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Pembina : Prof. Dr. H, Ambo Asse, M.Ag

Penanggung jawab : Dr. Ir. H. Abd. Rakhim Nanda, MT., IPM
Ketua : Prof. Dr. H. Andi Sukri Syamsuri, M.Hum

Sekertaris : Dr. Khaeruddin, M.Pd.

Tim Kerja : Dr. Rahmi, S.Pi., M.Si.

Hartono Bancong, M.Pd., P.hD.

Dr. Sirajuddin, S.Pd., M.Pd.

Dr. Muriyani Arsal, S.E., M.M., CA

Harun, S.Pd

Abd. Salam HB, S.E., M.Si., Ak., CA



DAFTAR ISI

SAMPUL

TIM	I PENYUSUN	i
DAF	FTAR ISI	ii
PEN	NGESAHAN	1
STA	ANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGANGAKATAN REKTOR	1
A.	Definisi	2
B.	Tujuan	2
C.	Ruang Lingkup	3
D.	Dasar Hukum	3
E.	Pihak Terkait	4
F.	Dokumen Terkait	4
G.	Mekanisme dan Alur SOP Pengangkatan Pimpinan	4
Н.	Penutup	5
STA	ANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGANGAKATAN WAKIL REKTOR	7
A.	Definisi	8
B.	Tujuan	8
C.	Ruang Lingkup	9
D.	Dasar Hukum	9
E.	Pihak Terkait	10
F.	Dokumen Terkait	10
G.	Mekanisme dan Alur SOP Pengangkatan Pimpinan	10
Н.	Penutup	12



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENGAKATAN REKTOR

	PENGESAHAN	
Disiapkan Oleh :	Diperiksa Oleh :	Disahkan Oleh :
Sekretaris	Ketua Bapepan-MTI	Rektor
De In Delessi CD: MC:	D., 1/1 1 1:- M.D.1	Description of the Association o
Dr. Ir. Rahmi, S.Pi., M.Si.,	Dr. Khaeruddin, M.Pd	Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag
NBM: 1113939	NBM: 990517	NBM: 554605

No. Dokumen :		No./Tgl. Revisi :		
TanggalTerbit:		Halaman:		
Alamat : Jalan Sultan Alauddin Nomor 259 Makassar				

	Riwayat Revisi Dokumen						
No	Tanggal Revisi	Deskripsi Revisi					



A. DEFINISI

Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk pengangkatan pimpinan/rektor di Universitas Muhammadiyah Makassar adalah kumpulan instruksi atau langkah-langkah terperinci yang mengatur proses dan kriteria yang harus dipatuhi dalam memilih dan mengangkat pimpinan di lingkungan universitas tersebut. SOP ini mungkin mencakup langkah-langkah seperti penentuan syarat dan kualifikasi, proses seleksi, tahapan wawancara, penilaian kinerja, dan pengumuman resmi terkait penunjukan atau pengangkatan pimpinan universitas. SOP ini bertujuan untuk memastikan transparansi, objektivitas, dan keadilan dalam proses seleksi dan pengangkatan pimpinan universitas.

B. TUJUAN

Tujuan SOP pengangkatan pimpinan/rektor di Universitas Muhammadiyah Makassar adalah sebagai berikut:

- 1) Memberikan pedoman bagi Perguruan Tinggi untuk melakukan pengangkatan pimpinan (Rektor) pada tingkat Universitas.
- 2) Menjamin bahwa proses pelaksanaan pengaktan pimpinan berjalan dengan baik sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan
- 3) Memastikan bahwa proses seleksi pimpinan universitas dilakukan dengan ketepatan yang tinggi dan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan. Ini membantu memastikan bahwa individu yang terpilih memiliki kualifikasi, kemampuan, dan pengalaman yang sesuai dengan kebutuhan universitas.
- 4) menetapkan parameter dan prosedur yang objektif untuk memastikan bahwa proses seleksi dan penilaian dilakukan secara adil tanpa adanya bias atau preferensi subjektif. Ini membantu menciptakan lingkungan yang transparan dan adil bagi semua kandidat yang berpartisipasi.
- 5) Menjaga keteraturan dan efisiensi dalam menjalankan proses pengangkatan. Dengan langkah-langkah yang jelas dan terstruktur, proses ini dapat dijalankan dengan lancar dan tanpa kebingungan, meminimalkan kesalahan atau kekurangan administratif.



6) memastikan bahwa proses pengangkatan pimpinan universitas mematuhi regulasi, undang-undang, dan kebijakan yang berlaku. Ini penting untuk menjaga konsistensi dan meminimalkan risiko hukum yang mungkin timbul

C. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup SOP pengangkatan pimpinan/rektor Universitas Muhammadiyah Makassar mencakup:

- Persyaratan terjadinya suksesi pengangkatan pimpinan/Rektor universitas
- 2) Persyaratan calon Pimpinan/Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar
- 3) Prosedur pelaksanaan pemilihan Pimpinan/Rektor Pimpinan Universitas Muhammadiyah Makassar.

D. DASAR HUKUM

- Undang-Undang yang mengatur sistem pendidikan di Indonesia memberikan landasan hukum yang penting untuk SOP pengangkatan pimpinan universitas. Misalnya, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- 2) Statuta Universitas Muhammadiyah Makassar Tahun 2021 No. 555 Tahun 1443H/ 2021M
- 3) Pedoman Tata Pamong, Tata Kelola dan Sistem Kepemimpinan No. 666 tahun 1442H/2020M
- 4) Kontrak Kinerja Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar dengan Majelis Diktilitbang PP Muhammadiyah Tahun 2020.

E. PIHAK TERKAIT

- 1) Anggota Senat Akademik
- 2) Majelis Diktilitbang
- 3) Pempinan Wilayah Mauhammadiyah Sulawesi Selatan
- 4) Pimpinan Pusat Muhammadiyah



F. DOKUMEN TERKAIT

- Statuta Universitas Muhammadiyah Makassar Tahun 2021 No. 555 Tahun 1443H/2021M
- 2. Pedoman Tata Pamong, Tata Kelola dan Sistem Kepemimpinan No. 666 tahun 1442H/2020M
- Peraturan Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor 061 Tahun 1442H/2021 M tentang kebujakan pengangkatan pimpinan Univesitas Muhammadiyah Makassar

G. MEKANISME DAN ALUR PROSEDUR OPERASIONAL PENGANGKATAN REKTOR

		PELAKSANA				
TAHAPAN	URAIAN KEGIATAN	SENAT AKADEMIK	MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI	PWM	PP	WAKTU
Penyusunan Tata tertib	Penyusunan Tatib untuk kelancaran penyelenggaraan pemilihan Rektor	STAR				3 Hari
Pengumum an seleksi dan penerimaan bakal calon rektor	Prores penjaringan bakal calon dilakukan dengan cara sebagai berikut: - Panitia seleksi membuat pengumuman tentang berakhirnya masa jabatan Rektor - Panitia seleksi mengumumkan jadwal pendafataran dan batas akhir pendaftaran bakal calon - Panitia seleksi menerima pendafataran bakal calon - Panitia seleksi melakukan seleksi berkas administrasi, dan mengumumkan calon yang lolos seleksi berkas	2				3 Hari
Penjaringan bakal calon rektor	Senat Universitas mengadakan penjaringan sekurang-kurangnya 4 (empat) orang bakal calon Rektor;	3				6 Hari
Permintaan pertimbang an	Senat Universitas wajib meminta pertimbangan kepada PWM terhadap bakal calon Rektor;			4		2 Hari
Pemberian Pertimbang an	PWM harus memberikan pertimbangan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak diterima surat permintaan dari Senat Universitas, dengan dasar pertimbangan aspek AlIslam dan Kemuhammadiyahan;			5		14 Hari



Pemilihan calon rektor	Senat Universitas melaksanakan pemilihan calon Rektor selambat- Iambatnya 14 (empat belas) hari sejak diterimanya pertimbangan PWM;	6			14 Hari
Penetapan 3 calon rektor	Setiap anggota Senat memilih 3 (tiga) nama dari bakal calon Rektor dan Senat menetapkan 3 (tiga) nama yang memperoleh suara terbanyak;	7			1 Hari
pengusulan 3 calon rector ke Majelis Pendidikan Tinggi	Senat Universitas menyerahkan 3 (tiga) nama berdasar urutan abjad tanpa menyebut jumlah perolehan suara disertai kelengkapan administrasinya kepada Pimpinan Pusat melalui Majelis Pendidikan Tinggi selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak pemilihan		8		7 hari
Penetapan dan pengusulan 3 calon rector ke PP	Majelis Pendidikan Tinggi meneruskan usulan 3 (tiga) orang calon Rektor kepada Pimpinan Pusat Muhammadiyah dengan disertai pertimbangan;		9		3 Hari
Penetapan	Pimpinan Pusat Muharnmadiyah menetapkan salah satu dari 3 (tiga) orang calon Rektor menjadi Rektor; - Dalam hal tidak terpenuhinya jumlah minimal 4 (empat) bakal calon Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat 4 (empat), maka proses pemilihan dan pengajuan tetap dilanjutkan; - Pimpinan Pusat Muhammadiyah dalam keadaan tertentu dapat mengambil kebijakan lain tentang penetapan Rektor demi kemaslahatan Persyarikatatan			10	3 Hari
Penerbitan SK	Pimpinan pusat menerbitkan Surat Keputusan Pengangkatan Rektor Baru secara definitive.			- 11	3 Hari
Serah Terima Jabatan	Serah Terima Jabatan	Selesai			1 Hari

H. PENUTUP

Dengan disusunnya SOP ini, proses pengangkatan Rektor di Universitas Muhammadiyah Makassar telah diatur sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan prinsip-prinsip kualitas serta keadilan. Seluruh tahapan seleksi dan penentuan pimpinan universitas telah dilakukan dengan penuh pertimbangan dan transparansi. Kami, pihak yang bertanggung jawab dalam proses penyusunan SOP ini, menyatakan dengan tegas bahwa prosedur yang tertera



dalam dokumen ini mencerminkan komitmen kami untuk memastikan pengangkatan pimpinan berlangsung dengan integritas, objektivitas, dan kepatuhan terhadap hukum yang berlaku. Pengguna SOP ini diharapkan dapat memahami dan mengikuti langkah-langkah yang telah disusun dengan seksama untuk menjaga keteraturan dan ketepatan dalam pengangkatan pimpinan di lingkungan Universitas Muhammadiyah Makassar. Kami juga mengucapkan terima kasih atas partisipasi dan kerjasama dari semua pihak yang terlibat dalam proses ini. SOP ini merupakan dokumen yang akan direvisi secara berkala untuk menjaga relevansi dan keakuratan sesuai dengan perkembangan kebijakan dan kebutuhan universitas.



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENGAKATAN WAKIL REKTOR

	PENGESAHAN	
Disiapkan Oleh :	Diperiksa Oleh :	Disahkan Oleh :
Sekretaris	Ketua Bapepan-MTI	Rektor
Dr. Ir. Rahmi, S.Pi., M.Si.,	Dr. Khaeruddin, M.Pd	Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag
IPU		
NBM: 1113939	NBM: 990517	NBM: 554605

No. Dokumen :		No./Tgl. Revisi :		
TanggalTerbit:		Halaman:		
Alamat : Jalan Sultan Alauddin Nomor 259 Makassar				

	Riwayat Revisi Dokumen						
No	Tanggal Revisi	Deskripsi Revisi					



A. DEFINISI

Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk pengangkatan Wakil Rektor di Universitas Muhammadiyah Makassar adalah langkah-langkah yang mengatur proses dan kriteria yang harus dipatuhi dalam mengangkat Wakil Rektor di lingkungan Universitas Muhammadiyah Makassar. SOP ini mungkin mencakup langkah-langkah seperti penentuan syarat dan kualifikasi, proses seleksi, tahapan wawancara, penilaian kinerja, dan pengumuman resmi terkait penunjukan atau pengangkatan pimpinan universitas. SOP ini bertujuan untuk memastikan transparansi, objektivitas, dan keadilan dalam proses seleksi dan pengangkatan Wakil Rektor universitas Muhammadiyah Makassar. Bidang Wakil Rektor sekurang-kurangnya meliputi bidang akademik dan kerjasama, administrasi umum dan keuangan, kemahasiswaan dan alumni, serta Al Islam Kemuhammadiyahan.

B. TUJUAN

Tujuan SOP pengangkatan Wakil Rektor di Universitas Muhammadiyah Makassar adalah sebagai berikut:

- 1) Memberikan pedoman bagi Perguruan Tinggi untuk melakukan pengangkatan Wakil Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.
- 2) Menjamin bahwa proses pelaksanaan pengangkatan Wakil Rektor berjalan dengan baik sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan
- 3) Memastikan bahwa proses pengangkatan Wakil Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar dilakukan dengan ketepatan yang tinggi dan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan untuk memastikan bahwa individu yang terpilih memiliki kualifikasi, kemampuan, dan pengalaman yang sesuai dengan kebutuhan universitas.
- 4) menetapkan parameter dan prosedur yang objektif untuk memastikan bahwa proses seleksi dan penilaian dilakukan secara adil tanpa adanya bias atau preferensi subjektif. Ini membantu menciptakan lingkungan yang transparan dan adil bagi semua kandidat yang berpartisipasi.



- 5) Menjaga keteraturan dan efisiensi dalam menjalankan proses pengangkatan. Dengan langkah-langkah yang jelas dan terstruktur, proses ini dapat dijalankan dengan lancar dan tanpa kebingungan, meminimalkan kesalahan atau kekurangan administratif.
- 6) memastikan bahwa proses pengangkatan pimpinan universitas mematuhi regulasi, undang-undang, dan kebijakan yang berlaku. Ini penting untuk menjaga konsistensi dan meminimalkan risiko hukum yang mungkin timbul

C. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup SOP pengangkatan Wakil Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar mencakup:

- 1) Persyaratan terjadinya pengangkatan Wakil Rektor universitas
- 2) Persyaratan calon Wakil Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar
- 3) Prosedur pelaksanaan pemilihan Wakil Rektor Pimpinan Universitas Muhammadiyah Makassar.

D. DASAR HUKUM

- Undang-Undang yang mengatur sistem pendidikan di Indonesia memberikan landasan hukum yang penting untuk SOP pengangkatan pimpinan universitas. Misalnya, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- 2) Statuta Universitas Muhammadiyah Makassar Tahun 2021 No. 555 Tahun 1443H/ 2021M
- 3) Pedoman Tata Pamong, Tata Kelola dan Sistem Kepemimpinan No. 666 tahun 1442H/2020M
- 4) Kontrak Kinerja Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar dengan Majelis Diktilitbang PP Muhammadiyah Tahun 2020.

E. PIHAK TERKAIT

- 1) Badan Pembina Harian
- 2) Anggota Senat Akademik



- 3) Majelis Diktilitbang
- 4) Pempinan Wilayah Mauhammadiyah Sulawesi Selatan
- 5) Pimpinan Pusat Muhammadiyah


F. DOKUMEN TERKAIT

- 1) Statuta Universitas Muhammadiyah Makassar Tahun 2021 No. 555 Tahun 1443H/ 2021M
- 2) Pedoman Tata Pamong, Tata Kelola dan Sistem Kepemimpinan No. 666 tahun 1442H/2020M
- 3) Peraturan Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor 061 Tahun 1442H/2021 M tentang kebujakan pengangkatan pimpinan Univesitas Muhammadiyah Makassar

G. MEKANISME DAN ALUR PROSEDUR OPERASIONAL PENGANGKATAN WAKIL REKTOR

		PELAKSANA				
TAHAPAN	URAIAN KEGIATAN	REKTOR	SENAT AKADEMIK	PWM	Majelis Diktilib ang PP	WAKTU
Pengajuan Bakal Calon WR	Rektor mengajukan sekurang- kurangnya 3 (tiga) orang bakal calon Wakil Rektor untuk setiap bidang kepada PWM untuk mendapatkan pertimbangan.	STAR				3 Hari
Pemberian pertimbang an aspek Al- Islam dan Kemuhamm adiyahan dan Penyampaia n kepada Rektor	PWM memberikan pertimbangan aspek Al-Islam dan Kemuhammadiyahan dan menyampaikan kepada Rektor selambat- lambatnya 14 (empat belas) hari sejak diterimanya surat permintaan dari Rektor			2		14 Hari
Penyampaia n pertimbang an dan tindak lanjut	Apabila dalam 14 (empat belas) hari sejak diterimanya surat permintaan dari Rektor, PWM tidak menyampaikan pertimbangannya, Rektor mengajukan bakal calon Wakil Rektor kepada Senat Akademik	3	3			14 Hari







H. PENUTUP

Dengan disusunnya SOP ini, proses pengangkatan Wakil Rektor di Universitas Muhammadiyah Makassar telah diatur sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan prinsip-prinsip kualitas serta keadilan. Seluruh tahapan seleksi dan penentuan pimpinan universitas telah dilakukan dengan penuh pertimbangan dan transparansi. Kami, pihak yang bertanggung jawab dalam proses penyusunan SOP ini, menyatakan dengan tegas bahwa prosedur yang tertera dalam dokumen ini mencerminkan komitmen kami untuk memastikan pengangkatan pimpinan berlangsung dengan integritas, objektivitas, dan kepatuhan terhadap hukum yang berlaku. Pengguna SOP ini diharapkan dapat memahami dan mengikuti langkah-langkah yang telah disusun dengan seksama untuk menjaga keteraturan dan ketepatan dalam pengangkatan pimpinan di lingkungan Universitas Muhammadiyah Makassar. Kami juga mengucapkan terima kasih atas partisipasi dan kerjasama dari semua pihak yang terlibat dalam proses ini. SOP ini merupakan dokumen yang akan direvisi secara berkala untuk menjaga relevansi dan keakuratan sesuai dengan perkembangan kebijakan dan kebutuhan universitas.

BADAN PERENCANAAN, PENGEMBANGAN, PENGAWASAN DAN MANAJEMEN INFORMASI TEKNOLOGI (BAPEPAN-MTI)

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)



PENGANGKATAN DEKAN DAN WAKIL DEKAN

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR 2020



TIM PENYUSUN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

PENGAKATAN DEKAN DAN WAKIL DEKAN

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Pembina : Prof. Dr. H, Ambo Asse, M.Ag

Penanggung jawab : Dr. Ir. H. Abd. Rakhim Nanda, MT., IPM
Ketua : Prof. Dr. H. Andi Sukri Syamsuri, M.Hum

Sekertaris : Dr. Khaeruddin, M.Pd.

Tim Kerja : Dr. Ir. Rahmi, S.Pi., M.Si.

Hartono Bancong, M.Pd., P.hD.

Dr. Sirajuddin, S.Pd., M.Pd.

Dr. Muriyani Arsal, S.E., M.M., CA

Harun, S.Pd

Abd. Salam HB, S.E., M.Si., Ak., CA



DAFTAR ISI

SAM	ИPUL	
TIM	I PENYUSUN	ii
DAF	FTAR ISI	iii
PEN	NGESAHAN	1
STA	NDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGANGAKATAN DEKAN	1
A.	Definisi	2
B.	Tujuan	
C.	Ruang Lingkup	3
D.	Dasar Hukum	3
E.	Pihak Terkait	3
F.	Dokumen Terkait	4
G.	Mekanisme dan Alur SOP Pengangkatan Pimpinan	5
H.	Penutup	6
STA	NDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGANGAKATAN WAKIL DEKAN	
A.	Definisi	
B.	Tujuan	9
C.	Ruang Lingkup	.10
D.	Dasar Hukum	.10

Dokumen Terkait......11

Mekanisme dan Alur SOP Pengangkatan Pimpinan11

Penutup.......12

E.

F.

G.

H.



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENGAKATAN DEKAN

	PENGESAHAN	
Disiapkan Oleh :	Diperiksa Oleh :	Disahkan Oleh :
Sekretaris	Ketua Bapepan-MTI	Rektor
Dr. Ir. Rahmi, S.Pi., M.Si., IPU	Dr. Khaeruddin, M.Pd	Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag
NBM: 1113939	NBM: 990517	NBM: 554605

No. Dokumen:		No./Tgl. Revisi :		
TanggalTerbit:		Halaman:		
Alamat : Jalan Sultan Alauddin Nomor 259 Makassar				

	Riwayat Revisi Dokumen				
No	Tanggal Revisi	Deskripsi Revisi			



A. DEFINISI

Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk pengangkatan Dekan Fakultas di Universitas Muhammadiyah Makassar adalah langkah-langkah yang mengatur proses dan kriteria yang harus dipatuhi dalam memilih dan mengangkat pimpinan fakultas di lingkungan Universitas Muhammadiyah Makassar. SOP ini mencakup langkah-langkah penentuan syarat dan kualifikasi serta proses seleksi, dan pengumuman resmi terkait penunjukan atau pengangkatan Dekan Fakultas dalam lingkup Universitas Muhammadiyah Makassar. SOP ini bertujuan untuk memastikan transparansi, objektivitas, dan keadilan dalam proses seleksi dan pengangkatan Dekan di Universitas Muhammadiyah Makassar.

B. TUJUAN

Tujuan SOP pengangkatan Dekan di Universitas Muhammadiyah Makassar adalah sebagai berikut:

- 1) Memberikan pedoman bagi Perguruan Tinggi untuk melakukan pengangkatan Dekan pada tingkat Fakultas.
- 2) Menjamin bahwa proses pelaksanaan pengaktan pimpinan berjalan dengan baik sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan
- 3) Memastikan bahwa proses seleksi pimpinan universitas dilakukan dengan ketepatan yang tinggi dan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan. Ini membantu memastikan bahwa individu yang terpilih memiliki kualifikasi, kemampuan, dan pengalaman yang sesuai dengan kebutuhan universitas.
- 4) menetapkan parameter dan prosedur yang objektif untuk memastikan bahwa proses seleksi dan penilaian dilakukan secara adil tanpa adanya bias atau preferensi subjektif. Ini membantu menciptakan lingkungan yang transparan dan adil bagi semua kandidat yang berpartisipasi.
- 5) Menjaga keteraturan dan efisiensi dalam menjalankan proses pengangkatan. Dengan langkah-langkah yang jelas dan terstruktur, proses ini dapat dijalankan dengan lancar dan tanpa kebingungan, meminimalkan kesalahan atau kekurangan administratif.



6) memastikan bahwa proses pengangkatan pimpinan fakultasmematuhi regulasi, undang-undang, dan kebijakan yang berlaku. Ini penting untuk menjaga konsistensi dan meminimalkan risiko hukum yang mungkin timbul

C. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup SOP pengangkatan Dekan lingkup Universitas Muhammadiyah Makassar mencakup:

- 1) Persyaratan terjadinya pengangkatan pimpinan Fakultas/Dekan
- 2) Persyaratan calon pimpinan Fakultas/Dekan lingkup Universitas Muhammadiyah Makassar
- 3) Prosedur pelaksanaan pemilihan Fakultas/Dekan lingkup Universitas Muhammadiyah Makassar.

D. DASAR HUKUM

- Undang-Undang yang mengatur sistem pendidikan di Indonesia memberikan landasan hukum yang penting untuk SOP pengangkatan pimpinan universitas. Misalnya, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- 2) Statuta Universitas Muhammadiyah Makassar Tahun 2021 No. 555 Tahun 1443H/ 2021M
- 3) Pedoman Tata Pamong, Tata Kelola dan Sistem Kepemimpinan No. 666 tahun 1442H/2020M
- 4) Kontrak Kinerja Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar dengan Majelis Diktilitbang PP Muhammadiyah Tahun 2020.

E. PIHAK TERKAIT

- 1) Badan Pembina Harian (BPH)
- 2) Rektor
- 3) Anggota Senat Akademik Fakultas
- 4) Pempinan Wilayah Mauhammadiyah Sulawesi Selatan
- 5) Pimpinan Pusat Muhammadiyah



F. DOKUMEN TERKAIT

- 1. Statuta Universitas Muhammadiyah Makassar Tahun 2021 No. 555 Tahun 1443H/ 2021M
- 2. Pedoman Tata Pamong, Tata Kelola dan Sistem Kepemimpinan No. 666 tahun 1442H/2020M
- Peraturan Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor 061 Tahun 1442H/2021 M tentang kebujakan pengangkatan pimpinan Univesitas Muhammadiyah Makassar

G. MEKANISME DAN ALUR PROSEDUR OPERASIONAL PENGANGKATAN DEKAN

				P	ELAKSANA		
TAHAPAN	URAIAN KEGIATAN	DEKAN	SENAT AKADEMI K FAKULTAS	ВРН	REKTOR	PWM	WAKTU
Penjaringan Bakal Calon	Senat Fakultas mengadakan penjaringan sekurang- kurangnya 3 (tiga) orang bakal calon Dekan		STAR _				3 Hari
Pengajuan Bakal Calon Dekan	Senat Fakultas mengajukan bakal calon Dekan kepada Rektor melalui Ketua Senat				2		3 Hari
Meminta Pertimbangan	Rektor meminta pertimbangan kepada PWM dalam aspek Al-Islam dan Kemuhammadiyahan selambat-lambatnya 7(tujuh hari) hari sejak diterimanya bakal calon Dekan					3	7 Hari
Pertimbangan aspek Al Islam Kemuhammadi yahan Bakal Calon	PWM memberikan pertimbangan aspek Al Islam Kemuhammadiyahan terhadap bakal calon Dekan dan menyampaikan kepada Rektor selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak diterimanya permintaan dari Rektor				4	4	14 Hari
Penyampaian pertimabnagn dan tindak lanjut	Apabila dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak diterimanya surat permintaan dari Rektor, PWM tidak menyampaikan pertimbangannya, Rektor mengajukan bakal calon Dekan kepada Ketua Senat				5		14 Hari



				P	PELAKSANA		
TAHAPAN	URAIAN KEGIATAN	DEKAN	SENAT AKADEMI K FAKULTAS	ВРН	REKTOR	PWM	WAKTU
Penyampaian bakal calon ke senat Fakultas	Rektor menyampaikan bakal calon Dekan kepada Senat Fakultas selambat- lambatnya 7 (tujuh) hari sejak diterimanya pertimbangan PWM		7		6		7 Hari
Kelayakan bakal calon	Apabila bakal calon Dekan yang diajukan Rektor menurut PWM dianggap tidak layak, Dekan dapat mengajukan calon pengganti untuk diajukan PWM melalui proses penjaringan bakal calon Dekan				8	9	3 Hari
Pemilihan 2 calon oleh senat Fakultas	Senat Fakultas memilih 2 (dua) orang bakal calon Dekan, selambat lambatnya 14 (empat belas) hari sejak diterimanya pengajuan dari Rektor		11				14 hari
Penyerahan calon kepada rektor	Senat Fakultas menyerahkan 2 (dua) orang calon Dekan terpilih kepada Rektor berdasar urutan abjad tanpa menyebut jumlah perolehan suara disertai kelengkapan administrasinya selambatlambatnya 7 (tujuh) hari sejak pemilihan				12		7 Hari
Penetapan	Rektor menetapkan salah satu dari 2 (dua) orang calon Dekan untuk setiap bidang, proses pengajuan calon dekan dapat diteruskan				13		3 Hari
Tindak lanjut	dalam hal tidak terpenuhinya jumlah minimal 2 (dua) bakal calon Dekan untuk setiap bidang, proses pengajuan bakal calon Dekan dapat diteruskan.				14		1 Hari
Penerbitan SK	Rektor menerbitkan Surat Keputusan Pengangkatan Dekan Baru secara definitive.				15		3 Hari
Serah Terima Jabatan	Serah Terima Jabatan		Selesai				1 Hari



H. PENUTUP

Dengan disusunnya SOP ini, proses pengangkatan Dekan di Universitas Muhammadiyah Makassar telah diatur sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan prinsip-prinsip kualitas serta keadilan. Seluruh tahapan seleksi dan penentuan pimpinan universitas telah dilakukan dengan penuh pertimbangan dan transparansi. Kami, pihak yang bertanggung jawab dalam proses penyusunan SOP ini, menyatakan dengan tegas bahwa prosedur yang tertera dalam dokumen ini mencerminkan komitmen kami untuk memastikan pengangkatan pimpinan berlangsung dengan integritas, objektivitas, dan kepatuhan terhadap hukum yang berlaku. Pengguna SOP ini diharapkan dapat memahami dan mengikuti langkah-langkah yang telah disusun dengan seksama untuk menjaga keteraturan dan ketepatan dalam pengangkatan Dekan di lingkungan Universitas Muhammadiyah Makassar. Kami juga mengucapkan terima kasih atas partisipasi dan kerjasama dari semua pihak yang terlibat dalam proses ini. SOP ini merupakan dokumen yang akan direvisi secara berkala untuk menjaga relevansi dan keakuratan sesuai dengan perkembangan kebijakan dan kebutuhan universitas.



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENGAKATAN WAKIL DEKAN

	PENGESAHAN					
Disiapkan Oleh :	Diperiksa Oleh :	Disahkan Oleh :				
Sekretaris	Ketua Bapepan-MTI	Rektor				
Dr. Ir. Rahmi, S.Pi., M.Si.,	Dr. Khaeruddin, M.Pd	Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag				
IPU						
NBM: 1113939	NBM: 990517	NBM: 554605				

No. Dokumen :		No./Tgl. Revisi :	
TanggalTerbit:		Halaman:	
Alamat : Jalan Sultan Alauddin Nomor 259 Makassar			

Riwayat Revisi Dokumen			
No	Tanggal Revisi	Deskripsi Revisi	



A. DEFINISI

Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk pengangkatan Wakil Dekan di Universitas Muhammadiyah Makassar adalah langkah-langkah yang mengatur proses dan kriteria yang harus dipatuhi dalam mengangkat Wakil Dekan di lingkungan Fakultas Universitas Muhammadiyah Makassar. SOP ini mungkin mencakup langkah-langkah seperti penentuan syarat dan kualifikasi, proses pengangkatan wakil dekan dalam lingkup pimpinan Fakultas. SOP ini bertujuan untuk memastikan transparansi, objektivitas, dan keadilan dalam proses seleksi dan pengangkatan Wakil Dekan universitas Muhammadiyah Makassar.

B. TUJUAN

Tujuan SOP pengangkatan Wakil Dekan di Universitas Muhammadiyah Makassar adalah sebagai berikut:

- 1) Memberikan pedoman bagi Perguruan Tinggi untuk melakukan pengangkatan Wakil Dekan Universitas Muhammadiyah Makassar.
- 2) Menjamin bahwa proses pelaksanaan pengangkatan Wakil Dekan berjalan dengan baik sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan
- 3) Memastikan bahwa proses pengangkatan Wakil Dekan Universitas Muhammadiyah Makassar dilakukan dengan ketepatan yang tinggi dan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan untuk memastikan bahwa individu yang terpilih memiliki kualifikasi, kemampuan, dan pengalaman yang sesuai dengan kebutuhan universitas.
- 4) menetapkan parameter dan prosedur yang objektif untuk memastikan bahwa proses seleksi dan penilaian dilakukan secara adil tanpa adanya bias atau preferensi subjektif. Ini membantu menciptakan lingkungan yang transparan dan adil bagi semua kandidat yang berpartisipasi.
- 5) Menjaga keteraturan dan efisiensi dalam menjalankan proses pengangkatan. Dengan langkah-langkah yang jelas dan terstruktur, proses ini dapat dijalankan dengan lancar dan tanpa kebingungan, meminimalkan kesalahan atau kekurangan administratif.



6) memastikan bahwa proses pengangkatan pimpinan universitas mematuhi regulasi, undang-undang, dan kebijakan yang berlaku. Ini penting untuk menjaga konsistensi dan meminimalkan risiko hukum yang mungkin timbul

C. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup SOP pengangkatan Wakil Dekan Universitas Muhammadiyah Makassar mencakup:

- 1) Persyaratan terjadinya pengangkatan Wakil Dekan universitas
- 2) Persyaratan calon Wakil Dekan Universitas Muhammadiyah Makassar
- 3) Prosedur pelaksanaan pemilihan Wakil Dekan Pimpinan Universitas Muhammadiyah Makassar.

D. DASAR HUKUM

- 1) Undang-Undang yang mengatur sistem pendidikan di Indonesia memberikan landasan hukum yang penting untuk SOP pengangkatan pimpinan universitas. Misalnya, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- 2) Statuta Universitas Muhammadiyah Makassar Tahun 2021 No. 555 Tahun 1443H/ 2021M
- 3) Pedoman Tata Pamong, Tata Kelola dan Sistem Kepemimpinan No. 666 tahun 1442H/2020M
- 4) Kontrak Kinerja Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar dengan Majelis Diktilitbang PP Muhammadiyah Tahun 2020.

E. PIHAK TERKAIT

- 1) Badan Pembina Harian (BPH)
- 2) Rektor
- 3) Dekan
- 4) Anggota Senat Akademik Fakultas
- 5) Pempinan Wilayah Mauhammadiyah Sulawesi Selatan
- 6) Pimpinan Pusat Muhammadiyah



F. DOKUMEN TERKAIT

- 1) Statuta Universitas Muhammadiyah Makassar Tahun 2021 No. 555 Tahun 1443H/ 2021M
- 2) Pedoman Tata Pamong, Tata Kelola dan Sistem Kepemimpinan No. 666 tahun 1442H/2020M
- 3) Peraturan Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor 061 Tahun 1442H/2021 M tentang kebujakan pengangkatan pimpinan Univesitas Muhammadiyah Makassar

G. MEKANISME DAN ALUR PROSEDUR OPERASIONAL PENGANGKATAN WAKIL DEKAN

		PELAKSANA				
TAHAPAN	URAIAN KEGIATAN	DEKAN	SENAT FAKULTAS	REKTOR	ВРН	WAKTU
Pengajuan Bakal Calon Wakil Dekan	Dekan mengajukan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang bakal calon Wakil Dekan untuk setiap bidang Wakil Dekan kepada Senat fakultas untuk mendapatkan pertimbangan	STAR -				3 Hari
Kelayakan bakal calon	Apabila bakal calon Wakil Dekan yang diajukan Dekan dianggap tidak layak, Dekan dapat mengajukan calon pengganti kepada Senat Fakultas			2		14 Hari
Pengajuan bakal calon	Dekan mengajukan bakal calon Wakil Dekan kepada Rektor disertai pertimbangan Senat Fakultas	3	4			14 Hari
Permintaan pertimabang an dalam aspek Al Islam Kemuhamma diyahan	Rektor meminta pertimbangan kepada BPH dalam aspek Al Islam Kemuhammadiyahan selambat lambatnya 7(tujuh) hari sejak diterimanya bakal calon Wakil dekan dari Dekan	5		6		14 Hari
Penyampaian Pertimabang an dalam aspek Al Islam Kemuhamma diyahan	BPH memberikan pertimbangan aspek Al Islam dan Kemuhammadiyahan terhadap bakal calon Wakil Dekan dan menyampaikan kepada Rektor	7	8			14 Hari



			P	ELAKSANA		
TAHAPAN	URAIAN KEGIATAN	DEKAN	SENAT FAKULTAS	REKTOR	ВРН	WAKTU
Tindak lanjut permintaan pertimabang an	Apabila dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak diterimanya surat permintaan dari Rektor, BPH tidak menyampaikan permintaannya, Rektor dapat menetapkan salah satu dari 2 (dua) orang calon Wakil Dekan menjadi Wakil Dekan	9	· 10			14 Hari
Penetapan calon setiap bidang	Rektor menetapkan salah satu dari 2 (dua) orang calon Wakil Dekan untuk setiap bidang menjadi Wakil Dekan.				11	7 Hari
Kelayakan calon dan tindak lanjut	Apabila bakal calon Wakil Dekan yang diajukan Rektor menurut BPH dianggap tidak layak, Rektor dapat meminta Dekan mengajukan calon pengganti untuk diajukan ke BPH				12	14 hari
Tindak Lanjut	Dalam hal tidak terpenuhinya jumlah minimal 2 (dua) bakal calon Wakil Dekan untuk setiap bidang, proses pengajuan bakal calon Wakil Dekan dapat diteruskan.	13				3 Hari
Penerbitan SK	Majelis Diktilitbang PP Muhammadiyah menerbitkan Surat Keputusan Pengangkatan Wakil Dekan Baru secara definitive.				Selesai	3 Hari

H. PENUTUP

Dengan disusunnya SOP ini, proses pengangkatan Wakil Dekan di Universitas Muhammadiyah Makassar telah diatur sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan prinsip-prinsip kualitas serta keadilan. Seluruh tahapan seleksi dan penentuan pimpinan universitas telah dilakukan dengan penuh pertimbangan dan transparansi. Kami, pihak yang bertanggung jawab dalam proses penyusunan SOP ini, menyatakan dengan tegas bahwa prosedur yang tertera dalam dokumen ini mencerminkan komitmen kami untuk memastikan pengangkatan pimpinan berlangsung dengan integritas, objektivitas, dan kepatuhan terhadap hukum yang berlaku. Pengguna SOP ini diharapkan dapat memahami dan mengikuti langkah-langkah yang telah disusun dengan seksama untuk menjaga keteraturan dan ketepatan dalam pengangkatan pimpinan di lingkungan Universitas Muhammadiyah Makassar. Kami juga mengucapkan terima kasih atas partisipasi dan kerjasama dari semua pihak yang terlibat dalam proses ini. SOP ini merupakan dokumen yang akan direvisi secara berkala untuk menjaga relevansi dan keakuratan sesuai dengan perkembangan kebijakan dan kebutuhan universitas.

BADAN PERENCANAAN, PENGEMBANGAN, PENGAWASAN DAN MANAJEMEN INFORMASI TEKNOLOGI (BAPEPAN-MTI)

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)



PENGANGKATAN DIREKTUR DAN ASISTEN DIREKTUR PASCASARJANA

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR 2020



TIM PENYUSUN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

PENGAKATAN DIREKTUR DAN ASDIR PASCASARJANA

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Pembina : Prof. Dr. H, Ambo Asse, M.Ag

Penanggung jawab : Dr. Ir. H. Abd. Rakhim Nanda, MT., IPM
Ketua : Prof. Dr. H. Andi Sukri Syamsuri, M.Hum

Sekertaris : Dr. Khaeruddin, M.Pd.

Tim Kerja : Dr. Ir. Rahmi, S.Pi., M.Si.

Hartono Bancong, M.Pd., P.hD.

Dr. Sirajuddin, S.Pd., M.Pd.

Dr. Muriyani Arsal, S.E., M.M., CA

Harun, S.Pd

Abd. Salam HB, S.E., M.Si., Ak., CA



DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.......jii

PENGESAHANiii

SOP PENGANGAKATAN DIREKTUR PASCASARJANA......1

Definisi ______2

Tuiuan 2

Ruang Lingkup......3

Dasar Hukum......3

Pihak Terkait 3

Dokumen Terkait.....4

Mekanisme dan Alur SOP Pengangkatan Pimpinan4

Penutup......6

Ruang Lingkup......8

Dokumen Terkait......10

Mekanisme dan Alur SOP Pengangkatan Pimpinan10

Penutup.......12

SOP PENGANGAKATAN ASISTEN DIREKTUR PASCASARIANA7

SAMPUL TIM PENYUSUN.....ii

А. В.

C.

D.

E.

F.

G.

H.

A.

B.

C.

D.

Е. F.

G.

H.



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENGAKATAN DIREKTUR PASCASARJANA

	PENGESAHAN	
Disiapkan Oleh :	Diperiksa Oleh :	Disahkan Oleh :
Sekretaris	Ketua Bapepan-MTI	Rektor
Dr. Ir. Rahmi, S.Pi., M.Si.,	Dr. Khaeruddin, M.Pd	Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag
IPU		
NBM: 1113939	NBM: 990517	NBM: 554605

No. Dokumen:		No./Tgl. Revisi :		
TanggalTerbit:		Halaman:		
Alamat : Jalan Sultan Alauddin Nomor 259 Makassar				

	Riwayat Revisi Dokumen			
No	Tanggal Revisi	Deskripsi Revisi		



A. DEFINISI

(SOP) untuk pengangkatan Standar Operasional Prosedur Pascasarjana di Universitas Muhammadiyah Makassar adalah langkah-langkah yang mengatur proses dan kriteria yang harus dipatuhi dalam memilih dan mengangkat Direktur Pascasarjana di Universitas Muhammadiyah Makassar. SOP ini mencakup langkah-langkah penentuan syarat dan kualifikasi serta proses seleksi, dan pengumuman resmi terkait penunjukan. SOP ini bertujuan untuk memastikan transparansi, objektivitas, dan keadilan dalam proses pengangkatan Direktur Pascasariana seleksi dan di Universitas Muhammadiyah Makassar.

B. TUJUAN

Tujuan SOP pengangkatan Direktur Pascasarjana di Universitas Muhammadiyah Makassar adalah sebagai berikut:

- 1) Memberikan pedoman bagi Perguruan Tinggi untuk melakukan pengangkatan Direktur Pascasarjana.
- 2) Menjamin bahwa proses pelaksanaan pengaktan pimpinan berjalan dengan baik sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan
- 3) Memastikan bahwa proses seleksi Direktur Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Makassar dilakukan dengan ketepatan yang tinggi dan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan. Ini membantu memastikan bahwa individu yang terpilih memiliki kualifikasi, kemampuan, dan pengalaman yang sesuai dengan kebutuhan universitas.
- 4) menetapkan parameter dan prosedur yang objektif untuk memastikan bahwa proses seleksi dan penilaian dilakukan secara adil tanpa adanya bias atau preferensi subjektif. Ini membantu menciptakan lingkungan yang transparan dan adil bagi semua kandidat yang berpartisipasi.
- 5) Menjaga keteraturan dan efisiensi dalam menjalankan proses pengangkatan. Dengan langkah-langkah yang jelas dan terstruktur, proses ini dapat dijalankan dengan lancar dan tanpa kebingungan, meminimalkan kesalahan atau kekurangan administratif.



6) memastikan bahwa proses pengangkatan pimpinan fakultasmematuhi regulasi, undang-undang, dan kebijakan yang berlaku. Ini penting untuk menjaga konsistensi dan meminimalkan risiko hukum yang mungkin timbul

C. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup SOP pengangkatan Direktur Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Makassar mencakup:

- 1) Persyaratan terjadinya pengangkatan Direktur Pascasarjana
- 2) Persyaratan calon pimpinan Direktur Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Makassar
- 3) Prosedur pelaksanaan pemilihan Direktur Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Makassar.

D. DASAR HUKUM

- Undang-Undang yang mengatur sistem pendidikan di Indonesia memberikan landasan hukum yang penting untuk SOP pengangkatan pimpinan universitas. Misalnya, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- 2) Statuta Universitas Muhammadiyah Makassar Tahun 2021 No. 555 Tahun 1443H/ 2021M
- 3) Pedoman Tata Pamong, Tata Kelola dan Sistem Kepemimpinan No. 666 tahun 1442H/2020M
- 4) Kontrak Kinerja Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar dengan Majelis Diktilitbang PP Muhammadiyah Tahun 2020.

E. PIHAK TERKAIT

- 1) Badan Pembina Harian (BPH)
- 2) Rektor
- 3) Anggota Senat Akademik
- 4) Pempinan Wilayah Mauhammadiyah Sulawesi Selatan
- 5) Pimpinan Pusat Muhammadiyah



F. DOKUMEN TERKAIT

- Statuta Universitas Muhammadiyah Makassar Tahun 2021 No. 555 Tahun 1443H/2021M
- 2. Pedoman Tata Pamong, Tata Kelola dan Sistem Kepemimpinan No. 666 tahun 1442H/2020M
- Peraturan Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor 061 Tahun 1442H/2021 M tentang kebujakan pengangkatan pimpinan Univesitas Muhammadiyah Makassar

G. MEKANISME DAN ALUR PROSEDUR OPERASIONAL PENGANGKATAN DIREKTUR PASCASARJANA

			_ P	ELAKSANA		
TAHAPAN	URAIAN KEGIATAN	SENAT AKADEMIK	ВРН	REKTOR	PWM	WAKTU
Pengajuan bakal calon ke PWM	Rektor/Ketua mengajukan sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang bakal calon Direktur Program Pascasarjana kepada PWM untuk mendapatkan pertimbangan			STAR _		3 Hari
Pemebran petimbanga n AIK ke	PWM memberikan pertimbangan aspek Al-Islam dan Kemuhammadiyahan dan menyampaikan kepada Rektor/Ketua selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak diterimanya surat permintaan dari Rektor/ketua				1	14 Hari
Umpan balik permintaan pertimbang an	Apabila dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak diterimanya surat permintaan dari Rektor/Ketua, PWM tidak menyampaikan pertimbangannya, Rektor/Ketua mengajukan bakal calon Direktur Program Pascasarjana kepada Senat Akademik	4		2	3	14 Hari



			PI	ELAKSANA		
TAHAPAN	URAIAN KEGIATAN	SENAT AKADEMIK	ВРН	REKTOR	PWM	WAKTU
Pengajuan bakal calon ke senat	Rektor/Ketua mengajukan bakal calon Direktur Program Pascasarjana kepada Senat Akademik selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak diterimanya pertimbangan PWM	5				7 Hari
Kelayakan calon	Apabila ada bakal calon Direktur Program Pascasarjana yang diajukan Rektor/Ketua menurut PWM dianggap tidak layak, Rektor/Ketua dapat mengajukan calon pengganti untuk diajukan ke PWM			6	7	7 Hari
Pertimbang an dari senat	Senat Akademik memberi pertimbangan aspek kepemimpinan dan menyampaikan kepada Rektor/Ketua selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak diterimanya surat permintaan dari Rektor			8		14 Hari
Pertimaban gan dan tindak lanjut	Apabila dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak diterimanya surat permintaan dari Rektor/Ketua, Senat Akademik tidak menyampaikan pertimbangannya, Rektor/Ketua dapat menetapkan salah satu dari 3 (tiga) orang bakal calon Direktur Program Pascasarjana menjadi Direktur Program Pascasarjana	10		9		14 Hari
Penetapan	Rektor/Ketua menetapkan salah satu dari 3 (tiga) orang bakal calon Direktur Program Pascasarjana menjadi Direktur Program Pascasarjana			11		3 hari
Tindak lanjut	Dalam hal tidak terpenuhinya jumlah minimal 3 (tiga) bakal calon Direktur Program Pascasarjana, proses pengajuan bakal calon Direktur Program Pascasarjana tetap diteruskan.			12		3 Hari
Penerbitan SK	Rektor menerbitkan Surat Keputusan Pengangkatan Direktur Pascarjana yang baru secara definitive.				13	3 Hari
Serah Terima Jabatan	Serah Terima Jabatan	Selesai				1 Hari



H. PENUTUP

Dengan disusunnya SOP ini, proses pengangkatan Direktur Pascasarjana di Universitas Muhammadiyah Makassar telah diatur sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan prinsip-prinsip kualitas serta keadilan. Seluruh tahapan seleksi dan penentuan pimpinan universitas telah dilakukan dengan penuh pertimbangan dan transparansi. Kami, pihak yang bertanggung jawab dalam proses penyusunan SOP ini, menyatakan dengan tegas bahwa prosedur yang tertera dalam dokumen ini mencerminkan komitmen kami untuk memastikan pengangkatan pimpinan berlangsung dengan integritas, objektivitas, dan kepatuhan terhadap hukum yang berlaku. Pengguna SOP ini diharapkan dapat memahami dan mengikuti langkah-langkah yang telah disusun dengan seksama untuk menjaga keteraturan dan ketepatan dalam pengangkatan Direktur Pascasarjana di lingkungan Universitas Muhammadiyah Makassar. Kami juga mengucapkan terima kasih atas partisipasi dan kerjasama dari semua pihak yang terlibat dalam proses ini. SOP ini merupakan dokumen yang akan direvisi secara berkala untuk menjaga relevansi dan keakuratan sesuai dengan perkembangan kebijakan dan kebutuhan universitas.



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENGAKATAN ASITEN DIREKTUR PASCASARJANA

	PENGESAHAN	
Disiapkan Oleh :	Diperiksa Oleh :	Disahkan Oleh :
Sekretaris	Ketua Bapepan-MTI	Rektor
Dr. Ir. Rahmi, S.Pi., M.Si.,	Dr. Khaeruddin, M.Pd	Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag
IPU		
NBM: 1113939	NBM: 990517	NBM: 554605

No. Dokumen :		No./Tgl. Revisi :	
TanggalTerbit:		Halaman:	
Alamat : Jalan Sulta	n Alauddin Nomor 259 Mak	assar	

	Riwayat Revisi Dokumen					
No	Tanggal Revisi	Deskripsi Revisi				



A. DEFINISI

Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk pengangkatan Asisten Direktur Pascasarjana di Universitas Muhammadiyah Makassar adalah langkah-langkah yang mengatur proses dan kriteria yang harus dipatuhi dalam mengangkat Asisten Direktur Pascasarjana di lingkungan Fakultas Universitas Muhammadiyah Makassar. SOP ini mungkin mencakup langkah-langkah seperti penentuan syarat dan kualifikasi, proses pengangkatan wakil dekan dalam lingkup pimpinan Fakultas. SOP ini bertujuan untuk memastikan transparansi, objektivitas, dan keadilan dalam proses seleksi dan pengangkatan Asisten Direktur Pascasarjana.

B. TUJUAN

Tujuan SOP pengangkatan Asisten Direktur Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Makassar adalah sebagai berikut:

- Memberikan pedoman bagi Perguruan Tinggi untuk melakukan pengangkatan Asisten Direktur Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Makassar.
- 2) Menjamin bahwa proses pelaksanaan pengangkatan Asisten Direktur Pascasarjana berjalan dengan baik sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan
- 3) Memastikan bahwa proses pengangkatan Asisten Direktur Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Makassar dilakukan dengan ketepatan yang tinggi dan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan untuk memastikan bahwa individu yang terpilih memiliki kualifikasi, kemampuan, dan pengalaman yang sesuai dengan kebutuhan universitas.
- 4) menetapkan parameter dan prosedur yang objektif untuk memastikan bahwa proses seleksi dan penilaian dilakukan secara adil tanpa adanya bias atau preferensi subjektif. Ini membantu menciptakan lingkungan yang transparan dan adil bagi semua kandidat yang berpartisipasi.
- 5) Menjaga keteraturan dan efisiensi dalam menjalankan proses pengangkatan. Dengan langkah-langkah yang jelas dan terstruktur, proses



- ini dapat dijalankan dengan lancar dan tanpa kebingungan, meminimalkan kesalahan atau kekurangan administratif.
- 6) memastikan bahwa proses pengangkatan Asisten Direktur Pascasarjana mematuhi regulasi, undang-undang, dan kebijakan yang berlaku. Ini penting untuk menjaga konsistensi dan meminimalkan risiko hukum yang mungkin timbul

C. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup SOP pengangkatan Asisten Direktur Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Makassar mencakup:

- 1) Persyaratan terjadinya pengangkatan Wakil Dekan universitas
- 2) Persyaratan calon Wakil Dekan Universitas Muhammadiyah Makassar
- 3) Prosedur pelaksanaan pemilihan Wakil Dekan Pimpinan Universitas Muhammadiyah Makassar.

D. DASAR HUKUM

- Undang-Undang yang mengatur sistem pendidikan di Indonesia memberikan landasan hukum yang penting untuk SOP pengangkatan pimpinan universitas. Misalnya, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- 2) Statuta Universitas Muhammadiyah Makassar Tahun 2021 No. 555 Tahun 1443H/ 2021M
- 3) Pedoman Tata Pamong, Tata Kelola dan Sistem Kepemimpinan No. 666 tahun 1442H/2020M
- 4) Kontrak Kinerja Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar dengan Majelis Diktilitbang PP Muhammadiyah Tahun 2020.

E. PIHAK TERKAIT

- 1) Badan Pembina Harian (BPH)
- 2) Rektor
- 3) Anggota Senat Akademik



- 4) Direktur Pascasarjana
- 5) Pempinan Wilayah Mauhammadiyah Sulawesi Selatan
- 6) Pimpinan Pusat Muhammadiyah

F. DOKUMEN TERKAIT

- 1) Statuta Universitas Muhammadiyah Makassar Tahun 2021 No. 555 Tahun 1443H/ 2021M
- 2) Pedoman Tata Pamong, Tata Kelola dan Sistem Kepemimpinan No. 666 tahun 1442H/2020M
- 3) Peraturan Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor 061 Tahun 1442H/2021 M tentang kebujakan pengangkatan pimpinan Univesitas Muhammadiyah Makassar

G. MEKANISME DAN ALUR PROSEDUR OPERASIONAL PENGANGKATAN ASISTEN DIREKTUR PASCASARJANA

			PELA	AKSANA		
TAHAPAN	URAIAN KEGIATAN	DIREKTUR PASCASARJAN A	SENAT AKADEMIK	REKTOR	ВРН	WAKTU
Pengajuan Bakal Calon Kesenat	Direktur Program Pascasarjana mengajukan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang bakal calon Sekretaris Program Pascasarjana kepada Senat Akademik untuk mendapatkan pertimbangan	STAR				3 Hari
Kelayakan bakal calon	Apabila bakal calon Sekretaris Program Pascasarjana yang diajukan Direktur Program Pascasarjana dianggap tidak layak, Direktur Program Pascasarjana dapat mengajukan calon pengganti kepada Senat Akademik	1	2			14 Hari
Pengajuan bakal calon kerektor	Direktur Program Pascasarjana mengajukan bakal calon Sekretaris Program Pascasarjana kepada Rektor disertai pertimbangan Senat Akademik	3	<mark>4</mark>	5		14 Hari



			PELA	AKSANA		
TAHAPAN	URAIAN KEGIATAN	DIREKTUR PASCASARJAN A	SENAT AKADEMIK	REKTOR	ВРН	WAKTU
Permintaan pertimaban gan dalam aspek Al Islam Kemuhamm adiyahan	Rektor/Ketua meminta pertimbangan atas bakal calon Sekretaris Program Pascasarjana kepada BPH dalam aspek Al-Islam dan Kemuhammadiyahan selambat- lambatnya 7 (tujuh) hari sejak diterimanya bakal calon Sekretaris Program Pascasarjana dari Direktur Program Pascasarjana			6	7	7 Hari
Pertimbang an BPH	Apabila dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak diterimanya surat permintaan dari Rektor/Ketua, BPH tidak menyampaikan pertimbangannya, Rektor/Ketua dapat menetapkan salah satu dari 2 (dua) orang calon Sekretaris Program Pascasarjana menjadi Sekretaris Program Pascasarjana			8		14 Hari
Kelayakan	Apabila bakal calon Sekretaris Program Pascasarjana yang diajukan Rektor/Ketua menurut BPH dianggap tidak layak, Rektor/Ketua dapat meminta Direktur Program Pascasarjana mengajukan calon pengganti untuk diajukan ke BPH			9	10	14 Hari
Penetapan	Rektor/Ketua menetapkan salah satu dari 2 (dua) orang calon Sekretaris Program Pascasarjana menjadi Sekretaris Program Pascasarjana			11		3 Hari
Tindak Lanjut	Dalam hal tidak terpenuhinya jumlah minimal 2 (dua) bakal calon Sekretaris Program Pascasarjana, proses pengajuan bakal calon Sekretaris Program Pascasarjana tetap diteruskan.			12		3 hari
Penerbitan SK	Rektor menerbitkan Surat Keputusan Pengangkatan Asisten Direktur Pascasarjana yang baru secara definitive.			13		3 Hari
Serah Terima Jabatan	Serah Terima Jabatan			Selesai		1 Hari



H. PENUTUP

Dengan disusunnya SOP ini, proses pengangkatan Asisten Direktur Pascasarjana di Universitas Muhammadiyah Makassar telah diatur sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan prinsip-prinsip kualitas serta keadilan. Seluruh tahapan seleksi dan penentuan Asisten Direktur Pascasarjana telah dilakukan dengan penuh pertimbangan dan transparansi. Kami, pihak yang bertanggung jawab dalam proses penyusunan SOP ini, menyatakan dengan tegas bahwa prosedur yang tertera dalam dokumen ini mencerminkan komitmen kami untuk memastikan pengangkatan pimpinan berlangsung dengan integritas, objektivitas, dan kepatuhan terhadap hukum yang berlaku. Pengguna SOP ini diharapkan dapat memahami dan mengikuti langkah-langkah yang telah disusun dengan seksama untuk menjaga keteraturan dan ketepatan dalam pengangkatan pimpinan di lingkungan Universitas Muhammadiyah Makassar. Kami juga mengucapkan terima kasih atas partisipasi dan kerjasama dari semua pihak yang terlibat dalam proses ini. SOP ini merupakan dokumen yang akan direvisi secara berkala untuk menjaga relevansi dan keakuratan sesuai dengan perkembangan kebijakan dan kebutuhan universitas.

BADAN PERENCANAAN, PENGEMBANGAN, PENGAWASAN DAN MANAJEMEN INFORMASI TEKNOLOGI (BAPEPAN-MTI)

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)



PENGANGKATAN KAPRODI DAN SEKPRODI

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR 2020



TIM PENYUSUN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

PENGAKATAN KAPRODI DAN SEKPRODI

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Pembina : Prof. Dr. H, Ambo Asse, M.Ag

Penanggung jawab : Dr. Ir. H. Abd. Rakhim Nanda, MT., IPM
Ketua : Prof. Dr. H. Andi Sukri Syamsuri, M.Hum

Sekertaris : Dr. Khaeruddin, M.Pd.

Tim Kerja : Dr. Ir. Rahmi, S.Pi., M.Si.

Hartono Bancong, M.Pd., P.hD.

Dr. Sirajuddin, S.Pd., M.Pd.

Dr. Muriyani Arsal, S.E., M.M., CA

Harun, S.Pd

Abd. Salam HB, S.E., M.Si., Ak., CA



DAFTAR ISI

SAMPUI

TIM	I PENYUSUN	ii
DAI	FTAR ISI	iii
PEN	NGESAHAN	1
STA	ANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGANGAKATAN KAPRODI	1
A.	Definisi	2
B.	Tujuan	2
C.	Ruang Lingkup	3
E.	Dasar Hukum	4
F.	Pihak Terkait	4
G.	Dokumen Terkait	4
Н.	Mekanisme dan Alur SOP Pengangkatan Kaprodi	5
I.	Penutup	6
STA	ANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGANGAKATAN SEKPRODI	8
A.	Definisi	9
B.	Tujuan	9
C.	Ruang Lingkup	10
E.	Dasar Hukum	11
F.	Pihak Terkait	11
G.	Dokumen Terkait	12
Н.	Mekanisme dan Alur SOP Pengangkatan Sekprodi	12
I.	Penutup	13



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENGAKATAN KETUA PROGRAM STUDI

	PENGESAHAN	
Disiapkan Oleh :	Diperiksa Oleh :	Disahkan Oleh :
Sekretaris	Ketua Bapepan-MTI	Rektor
Dr. Ir. Rahmi, S.Pi., M.Si., IPU	Dr. Khaeruddin, M.Pd	Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag
NBM: 1113939	NBM: 990517	NBM: 554605

No. Dokumen:		No./Tgl. Revisi:	
TanggalTerbit:		Halaman:	
Alamat : Jalan Su	ltan Alauddin Nomor 259 Mak	assar	

	Riwayat Revisi Dokumen					
No	Tanggal Revisi	Deskripsi Revisi				



A. DEFINISI

Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk pengangkatan Ketua Program Studi di Universitas Muhammadiyah Makassar adalah langkah-langkah yang mengatur proses dan kriteria yang harus dipatuhi dalam memilih dan mengangkat Ketua Program Studi di lingkungan Universitas Muhammadiyah Makassar. SOP ini mencakup langkah-langkah penentuan syarat dan kualifikasi serta proses seleksi, dan pengumuman resmi terkait penunjukan atau pengangkatan Ketua Program Studi. SOP ini bertujuan untuk memastikan transparansi, objektivitas, dan keadilan dalam proses seleksi dan pengangkatan Ketua Program Studi di Universitas Muhammadiyah Makassar.

B. TUJUAN

Tujuan SOP pengangkatan Ketua Program Studi di Universitas Muhammadiyah Makassar adalah sebagai berikut:

- 1) Memberikan pedoman bagi Perguruan Tinggi untuk melakukan pengangkatan Ketua Program Studi.
- 2) Menjamin bahwa proses pelaksanaan pengaktan Ketua Program Studi berjalan dengan baik sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan
- 3) Memastikan bahwa proses seleksi Ketua Program Studi dilakukan dengan ketepatan yang tinggi dan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan. Ini membantu memastikan bahwa individu yang terpilih memiliki kualifikasi, kemampuan, dan pengalaman yang sesuai dengan kebutuhan.
- 4) menetapkan parameter dan prosedur yang objektif untuk memastikan bahwa proses seleksi dan penilaian dilakukan secara adil tanpa adanya bias atau preferensi subjektif. Ini membantu menciptakan lingkungan yang transparan dan adil bagi semua kandidat yang berpartisipasi.
- 5) Menjaga keteraturan dan efisiensi dalam menjalankan proses pengangkatan. Dengan langkah-langkah yang jelas dan terstruktur, proses ini dapat dijalankan dengan lancar dan tanpa kebingungan, meminimalkan kesalahan atau kekurangan administratif.



6) memastikan bahwa proses pengangkatan Ketua Program Studi mematuhi regulasi, undang-undang, dan kebijakan yang berlaku. Ini penting untuk menjaga konsistensi dan meminimalkan risiko hukum yang mungkin timbul

C. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup SOP pengangkatan Ketua Program Studi lingkup Universitas Muhammadiyah Makassar mencakup:

- 1) Persyaratan terjadinya pengangkatan pimpinan Fakultas/Dekan
- 2) Persyaratan calon Ketua Program Studi lingkup Universitas Muhammadiyah Makassar
- 3) Prosedur pelaksanaan Ketua Program Studi lingkup Universitas Muhammadiyah Makassar.

D. DASAR HUKUM

- Undang-Undang yang mengatur sistem pendidikan di Indonesia memberikan landasan hukum yang penting untuk SOP pengangkatan pimpinan universitas. Misalnya, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- 2) Statuta Universitas Muhammadiyah Makassar Tahun 2021 No. 555 Tahun 1443H/ 2021M
- 3) Pedoman Tata Pamong, Tata Kelola dan Sistem Kepemimpinan No. 666 tahun 1442H/2020M
- 4) Kontrak Kinerja Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar dengan Majelis Diktilitbang PP Muhammadiyah Tahun 2020.

E. PIHAK TERKAIT

- 1) Badan Pembina Harian (BPH)
- 2) Rektor
- 3) Anggota Senat Fakultas
- 4) Dekan
- 5) Pempinan Wilayah Mauhammadiyah Sulawesi Selatan



6) Pimpinan Pusat Muhammadiyah

F. DOKUMEN TERKAIT

- Statuta Universitas Muhammadiyah Makassar Tahun 2021 No. 555 Tahun 1443H/2021M
- 2. Pedoman Tata Pamong, Tata Kelola dan Sistem Kepemimpinan No. 666 tahun 1442H/2020M
- Peraturan Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor 061 Tahun 1442H/2021 M tentang kebujakan pengangkatan pimpinan Univesitas Muhammadiyah Makassar

G. MEKANISME DAN ALUR PROSEDUR OPERASIONAL PENGANGKATAN KETUA PROGRAM STUDI

	URAIAN KEGIATAN	PELAKSANA						
TAHAPAN		KAPRODI	SENAT AKADEMIK FAKULTAS	DEKAN	REKTOR	ВРН	WAKTU	
Pengajuan bakal calon kepada Senat	Ketua Program Studi mengajukan sekurang- kurangnya 2 (dua) orang bakal calon Ketua Program Studi kepada Senat Fakultas untuk mendapatkan pertimbangan	STAR	2				3 Hari	
Kelayakan Calon	Apabila bakal calon Ketua Program Studi yang diajukan dianggap tidak layak, Ketua Program Studi dapat mengajukan calon pengganti kepada Dekan melalui Senat Fakultas	3	3	3			3 Hari	
Pengajuan bakal calon ke Rektor	Dekan mengajukan bakal calon Ketua Program Studi kepada Rektor disertai pertimbangan Senat Fakultas		3	3	3		3 Hari	
Pertimbang an aspek Al Islam Kemuham madiyahan Bakal Calon	Rektor meminta pertimbangan kepada BPH dalam aspek Al- Islam dan Kemuhammadiyahan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak diterimanya bakal calon Ketua Program Studi dari Dekan				4		7 Hari	



PELAKSANA							
TAHAPAN	URAIAN KEGIATAN	KAPRODI	SENAT AKADEMIK FAKULTAS	DEKAN	REKTOR	ВРН	WAKTU
Penyampai an pertimabna gn dan tindak lanjut	BPH memberi pertimbangan aspek Al-Islam dan Kemuhammadiyahan terhadap bakal calon Ketua Program Studi dan menyampaikannya kepada Rektor selambatlambatnya 14 (empat belas) hari sejak diterimanya permintaan dari Rektor				5	4	14 Hari
Penetapan calon	Rektor menetapkan salah satu dari 2 (dua) orang calon Ketua Program Studi menjadi Ketua Program Studi paling lambat 14 (empat belas) hari sejak diterimanya permintaan dari Dekan				6		14 Hari
Pertimbang an kelayakan calon dari BPH	Apabila bakal calon Ketua Program Studi yang diajukan Rektor menurut BPH dianggap tidak layak, Rektor dapat meminta Dekan mengajukan calon pengganti untuk diajukan ke BPH			7	7	7	3 Hari
Tindak lanjut	dalam hal tidak terpenuhinya jumlah minimal 2 (dua) bakal calon Ketua Program Studi, proses pengajuan bakal calon Ketua Program Studi tetap diteruskan.				8		3 hari
Penerbitan SK	Rektor menerbitkan Surat Keputusan Pengangkatan Ketua Prodi yang baru secara definitive.		Selesai				3 Hari

H. PENUTUP

Dengan disusunnya SOP ini, proses pengangkatan Ketua Program Studi di Universitas Muhammadiyah Makassar telah diatur sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan prinsip-prinsip kualitas serta keadilan. Seluruh tahapan seleksi dan penentuan pimpinan universitas telah dilakukan dengan penuh pertimbangan dan transparansi. Kami, pihak yang bertanggung jawab dalam proses penyusunan SOP ini, menyatakan dengan tegas bahwa prosedur yang



tertera dalam dokumen ini mencerminkan komitmen kami untuk memastikan pengangkatan pimpinan berlangsung dengan integritas, objektivitas, dan kepatuhan terhadap hukum yang berlaku. Pengguna SOP ini diharapkan dapat memahami dan mengikuti langkah-langkah yang telah disusun dengan seksama untuk menjaga keteraturan dan ketepatan dalam pengangkatan Ketua Program Studi di lingkungan Universitas Muhammadiyah Makassar. Kami juga mengucapkan terima kasih atas partisipasi dan kerjasama dari semua pihak yang terlibat dalam proses ini. SOP ini merupakan dokumen yang akan direvisi secara berkala untuk menjaga relevansi dan keakuratan sesuai dengan perkembangan kebijakan dan kebutuhan universitas.



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENGAKATAN SEKERTARIS PROGRAM STUDI

	PENGESAHAN	
Disiapkan Oleh :	Diperiksa Oleh :	Disahkan Oleh :
Sekretaris	Ketua Bapepan-MTI	Rektor
-		
Dr. Ir. Rahmi, S.Pi., M.Si.,	Dr. Khaeruddin, M.Pd	Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag
IPU		
NBM: 1113939	NBM: 990517	NBM: 554605

No. Dokumen :		No./Tgl. Revisi :				
TanggalTerbit:		Halaman:				
Alamat : Jalan Sultan Alauddin Nomor 259 Makassar						

	Riwayat Revisi Dokumen					
No	Tanggal Revisi	Deskripsi Revisi				



A. DEFINISI

Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk pengangkatan Sekertaris Program Studi di Universitas Muhammadiyah Makassar adalah langkah-langkah yang mengatur proses dan kriteria yang harus dipatuhi dalam mengangkat Sekertaris Program Studi. SOP ini mungkin mencakup langkah-langkah seperti penentuan syarat dan kualifikasi, proses pengangkatan Sekertaris Program Studi dalam lingkup pimpinan Fakultas. SOP ini bertujuan untuk memastikan transparansi, objektivitas, dan keadilan dalam proses seleksi dan pengangkatan Sekertaris Program Studi universitas Muhammadiyah Makassar.

B. TUJUAN

Tujuan SOP pengangkatan Sekertaris Program Studi di Universitas Muhammadiyah Makassar adalah sebagai berikut:

- Memberikan pedoman bagi Perguruan Tinggi untuk melakukan pengangkatan Sekertaris Program Studi Universitas Muhammadiyah Makassar.
- 2) Menjamin bahwa proses pelaksanaan pengangkatan Sekertaris Program Studi berjalan dengan baik sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan
- 3) Memastikan bahwa proses pengangkatan Sekertaris Program Studi Universitas Muhammadiyah Makassar dilakukan dengan ketepatan yang tinggi dan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan untuk memastikan bahwa individu yang terpilih memiliki kualifikasi, kemampuan, dan pengalaman yang sesuai dengan kebutuhan universitas.
- 4) menetapkan parameter dan prosedur yang objektif untuk memastikan bahwa proses seleksi dan penilaian dilakukan secara adil tanpa adanya bias atau preferensi subjektif. Ini membantu menciptakan lingkungan yang transparan dan adil bagi semua kandidat yang berpartisipasi.
- 5) Menjaga keteraturan dan efisiensi dalam menjalankan proses pengangkatan. Dengan langkah-langkah yang jelas dan terstruktur, proses ini dapat dijalankan dengan lancar dan tanpa kebingungan, meminimalkan kesalahan atau kekurangan administratif.



6) memastikan bahwa proses pengangkatan Sekertaris Program Studi mematuhi regulasi, undang-undang, dan kebijakan yang berlaku. Ini penting untuk menjaga konsistensi dan meminimalkan risiko hukum yang mungkin timbul

C. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup SOP pengangkatan Sekertaris Program Studi Universitas Muhammadiyah Makassar mencakup:

- 1) Persyaratan terjadinya pengangkatan Sekertaris Program Studi universitas
- 2) Persyaratan calon Sekertaris Program Studi Universitas Muhammadiyah Makassar
- 3) Prosedur pelaksanaan pemilihan Sekertaris Program Studi Pimpinan Universitas Muhammadiyah Makassar.

D. DASAR HUKUM

- Undang-Undang yang mengatur sistem pendidikan di Indonesia memberikan landasan hukum yang penting untuk SOP pengangkatan pimpinan universitas. Misalnya, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- 2) Statuta Universitas Muhammadiyah Makassar Tahun 2021 No. 555 Tahun 1443H/ 2021M
- 3) Pedoman Tata Pamong, Tata Kelola dan Sistem Kepemimpinan No. 666 tahun 1442H/2020M
- 4) Kontrak Kinerja Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar dengan Majelis Diktilitbang PP Muhammadiyah Tahun 2020.

E. PIHAK TERKAIT

- 1) Badan Pembina Harian (BPH)
- 2) Rektor
- 3) Dekan
- 4) Ketua Program Studi



- 5) Anggota Senat Akademik
- 6) Pempinan Wilayah Mauhammadiyah Sulawesi Selatan
- 7) Pimpinan Pusat Muhammadiyah

F. DOKUMEN TERKAIT

- 1) Statuta Universitas Muhammadiyah Makassar Tahun 2021 No. 555 Tahun 1443H/ 2021M
- 2) Pedoman Tata Pamong, Tata Kelola dan Sistem Kepemimpinan No. 666 tahun 1442H/2020M
- 3) Peraturan Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor 061 Tahun 1442H/2021 M tentang kebujakan pengangkatan pimpinan Univesitas Muhammadiyah Makassar

G. MEKANISME DAN ALUR PROSEDUR OPERASIONAL PENGANGKATAN SEKERTARIS PROGRAM STUDI

	URAIAN KEGIATAN	PELAKSANA					
TAHAPAN		KAPRODI	SENAT AKADEMIK FAKULTAS	DEKAN	REKTOR	ВРН	WAKTU
Pengajuan bakal calon kepada Senat	Ketua Program Studi mengajukan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang bakal calon Sekretaris Program Studi kepada Senat Fakultas untuk mendapatkan pertimbangan	STAR	2				3 Hari
Kelayakan Calon	Apabila bakal calon Sekretaris Program Studi yang diajukan dianggap tidak layak, Ketua Program Studi dapat mengajukan calon pengganti kepada Dekan melalui Senat Fakultas	3	4	5			14 Hari
Pengajuan bakal calon ke Rektor	Dekan mengajukan bakal calon Sekretaris Program Studi kepada Rektor disertai pertimbangan Senat Fakultas		7	6	8		14 Hari
Pertimbanga n aspek Al Islam Kemuhamma diyahan Bakal Calon	Rektor meminta pertimbangan kepada BPH dalam aspek Al-Islam dan Kemuhammadiyahan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak diterimanya bakal calon Sekretaris Program Studi dari Dekan				9		14 Hari



		PELAKSANA						
TAHAPAN	URAIAN KEGIATAN	KAPRODI	SENAT AKADEMIK FAKULTAS	DEKAN	REKTOR	ВРН	WAKTU	
Penyampaian pertimabnag n dan tindak lanjut	BPH memberi pertimbangan aspek Al-Islam dan Kemuhammadiyahan terhadap bakal calon Sekretaris Program Studi dan menyampaikannya kepada Rektor selambatlambatnya 14 (empat belas) hari sejak diterimanya permintaan dari Rektor				10	11	14 Hari	
Penetapan calon	Apabila dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak diterimanya surat permintaan dari Rektor, BPH tidak menyampaikan pertimbangannya, Rektor dapat menetapkan salah satu dari 2 (dua) orang calon Sekretaris Program Studi menjadi Sekretaris Program Studi				12		14 Hari	
Pertimbanga n kelayakan calon dari BPH	Rektor menetapkan salah satu dari 2 (dua) orang calon Sekretaris Program Studi menjadi Sekretaris Program Studi paling lambat 14 (empat belas) hari sejak diterimanya permintaan dari Dekan				13		14 Hari	
Tindak lanjut	Apabila bakal calon Sekretaris Program Studi yang diajukan Rektor menurut BPH dianggap tidak layak, Rektor dapat meminta Dekan mengajukan calon pengganti untuk diajukan ke BPH				14		3 hari	
Penerbitan SK	Rektor menerbitkan Surat Keputusan Pengangkatan Sekertaris Prodi yang baru secara definitive.				Selesai		3 Hari	

H. PENUTUP

Dengan disusunnya SOP ini, proses pengangkatan Sekertaris Program Studi di Universitas Muhammadiyah Makassar telah diatur sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan prinsip-prinsip kualitas serta keadilan. Seluruh tahapan seleksi dan penentuan pimpinan universitas telah dilakukan dengan penuh pertimbangan dan transparansi. Kami, pihak yang bertanggung jawab dalam proses penyusunan SOP ini, menyatakan dengan tegas bahwa prosedur yang tertera dalam dokumen ini mencerminkan komitmen kami untuk memastikan pengangkatan Sekertaris Program Studi berlangsung dengan integritas, objektivitas, dan kepatuhan terhadap



hukum yang berlaku. Pengguna SOP ini diharapkan dapat memahami dan mengikuti langkah-langkah yang telah disusun dengan seksama untuk menjaga keteraturan dan ketepatan dalam pengangkatan Sekertaris Program Studi Universitas Muhammadiyah Makassar. Kami juga mengucapkan terima kasih atas partisipasi dan kerjasama dari semua pihak yang terlibat dalam proses ini. SOP ini merupakan dokumen yang akan direvisi secara berkala untuk menjaga relevansi dan keakuratan sesuai dengan perkembangan kebijakan dan kebutuhan s.

